

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 424/03-D/HK/2023

TENTANG

JUARA LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT
PROVINSI BALI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan program pemberdayaan masyarakat, dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan hasil produksinya dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, telah dilaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2023 dan dilaksanakan penilaian di 7 (tujuh) Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penentuan Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor B.28.414.43/3639/II/DPMD DUKCAPIL tanggal 29 Maret 2023 telah ditetapkan Nama-nama Juara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Juara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, diberikan penghargaan berupa piala, piagam, dan uang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan, formil, materiil, dan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 4 April 2023



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
4. Bupati Jembrana di Negara;
5. Bupati Klungkung di Semarapura;
6. Bupati Buleleng di Singaraja;
7. Bupati Badung di Mangupura;
8. Bupati Tabanan di Tabanan;
9. Bupati Bangli di Bangli;
10. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
14. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 424/03-D/HK/2023
 TENTANG
 JUARA LOMBA TEKNOLOGI
 TEPAT GUNA TINGKAT
 PROVINSI BALI TAHUN 2023

JUARA LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT PROVINSI BALI
 TAHUN 2023

A. Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2023
 Kategori Teknologi Tepat Gunda Inovasi

No.	Nama Alat/Pemilik	Desa/Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten	Nilai	Peringkat	Hadiah
1	2	3	4	5	6
1	Alat Pengolah Botol Plastik Menjadi Filamen 3D / Ketut Cana	Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	346,5	I	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
2	Rekayasa Pembuatan Ratu Lebah / Kelompok Tani Lebah Madu Buana Sari	Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana	338	II	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3	Alat Sisir Bambu Sederhana / I Nengah Suda	Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli	325	III	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
4	Alat Bantu Mesin Pemotong Bawang Lebih Cepat / Mohammad Helmi	Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	309	IV	Piagam



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

B. Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2023
Kategori Teknologi Tepat Guna Unggulan

No.	Nama Alat/Pemilik	Desa/Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten	Nilai	Peringkat	Hadiah
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Listrik Tenaga Surya / I Putu Dedy Wihartama Griadhi	Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	339,5	I	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
2	Alat Potong, Gentong untuk Proses Permentasi / Kelompok Panca Sejati	Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan	328	II	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3	Yande Batok (Alat Bantu untuk Mengolah Sebutir Kelapa sampai habis) / I Gede Suryawan	Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung	323	III	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
4	<i>Reborn Stove</i> (Alat Pengolah Sampah Plastik) / I Gusti Nyoman Jelantik	Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung	315	IV	Piagam
5	Alat Pelubang Mulsa Tanaman / I Nengah Lardisa	Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	305	V	Piagam

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE